

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk 29 MARET 2021

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021
Waktu : Pukul 14:22 WIB s.d Pukul 16.19 WIB
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6
Jl. Pejompangan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2021 serta Tantem Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*).
7. Persetujuan Pengininan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Bapak Pradjoto, Wakil Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen;
2. Bapak Asmawi Syam, Komisaris Independen;
3. Bapak Sigit Widyan, Komisaris Independen;
4. Bapak Septian Hario Seto, Komisaris Independen;
5. Bapak Iman Sugema, Komisaris Independen;
6. Bapak Joni Swastanto, Komisaris;
7. Bapak Susyanto, Komisaris.

Direksi:

1. Bapak Royke Tumilaar, Direktur Utama;
2. Ibu Adi Sulistyowati, Wakil Direktur Utama;
3. Bapak Bob Tyasika Ananta, Direktur *Human Capital* dan Kepatuhan;
4. Bapak David Pirzada, Direktur Manajemen Risiko;
5. Ibu Novita Widya Anggraini, Direktur Keuangan;
6. Bapak Sis Apik Wijayanto, Direktur Hubungan Kelembagaan;
7. Ibu Corina Leyla Karnalies, Direktur Bisnis Konsumer;
8. Bapak Hariantonio, Direktur IT dan Operasi;
9. Bapak Ronny Venir, Direktur Layanan dan Jaringan;
10. Bapak Henry Panjaitan, Direktur *Treasury dan International*;
11. Bapak Muhammad Iqbal, Direktur Bisnis UMKM;
12. Bapak Silvano Winston Rumanitir, Direktur *Corporate Banking*.

Rapat dihadiri oleh 14.875.307.905 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,8499469% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 18.629.076.758 saham.

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Pradjoto, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen selaku Pemimpin Pengganti I berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: DK/25 tanggal 16 Maret 2021.

Kesempatan Tanya Jawab/Pendapat/Tanggapan

Pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/tanggapan untuk setiap Mata Acara yang dibahas. Terdapat tanggapan pada mata acara pertama dari satu pemegang saham namun tidak terdapat penanya pada seluruh Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan perhitungan kartu suara secara elektronik.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk melakukan perhitungan suara, yaitu PT Datindo Entrycom dan Notaris Fathiah Helmi, SH.

Risalah/Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut keputusan Mata Acara Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 14 tanggal 29 Maret 2021, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, di Jakarta.

Hasil Perhitungan Suara:

Terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan atau suara abstain sehingga tidak tercapainya keputusan secara musyawarah untuk mufakat, maka dilakukan pemungutan suara atas usulan, dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	14.857.107.687 suara atau 99,8776481% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	18.200.218 suara atau 0,1223519% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara II	14.855.929.205 suara atau 99,8697257% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	19.341.400 suara atau 0,1300235% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	37.300 suara atau 0,0002508 % bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara III	14.373.904.904 suara atau 96,6292933% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	466.194.901 suara atau 3,1340185% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	35.208.100 suara atau 0,2366882% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara IV	14.136.135.759 suara atau 95,0308784% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	633.823.146 suara atau 4,2609077% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	105.349.000 suara atau 0,7082139% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara V	12.329.805.060 suara atau 82,8877301% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.529.757.345 suara atau 17,0064200% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	15.745.500 suara atau 0,1058499% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara VI	12.605.996.460 suara atau 84,7444405% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.263.697.745 suara atau 15,2178211% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	5.613.700 suara atau 0,0377384% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara VII	14.875.270.605 suara atau 99,9997485% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	37.300 suara atau 0,0002508% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara VIII	14.875.270.505 suara atau 99,9997485% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau 0,0000007% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	37.300 suara atau 0,0002508% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara IX	12.116.088.144 suara atau 81,4510074% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.529.940.745 suara atau 17,0076530% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	229.279.016 suara atau 1,5413396% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Catatan:

1. Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan suaranya melalui eASY.KSEI, suara telah diterima dan dicatat.
2. Sesuai dengan POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. 00022/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. 00100/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara Rapat Kedua:

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020 dengan penggunaan sebagai berikut:
1. Dividen sebesar 25% atau senilai Rp820.100.820.494,00 (delapan ratus dua puluh miliar seratus juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham atau senilai Rp492.577.663.633,03 (empat ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga Rupiah koma nol tiga sen) akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.
 - b. Sementara atas kepemilikan 40% saham publik senilai Rp327.523.159.322,46 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah koma empat enam sen) akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Sebesar 75% atau senilai Rp2.460.302.461.482,00 (dua triliun empat ratus enam puluh miliar tiga ratus dua juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah) akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2021, bagi anggota Direksi.

Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - member of PwC, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, BNI Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta Laporan Lainnya untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - member of PwC, dan memberhentikan serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - member of PwC karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019; POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka; dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, beserta mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Keenam:

1. Menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) tahun 2020 yang disimpan sebagai saham tresuri (*treasury stock*) sebanyak 19.579.700 lembar saham dalam rangka program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau program kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menetapkan program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau program kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketujuh:

Menyetujui Pengininan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan Tahun 2020 dalam Rangka memenuhi regulasi POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Mata Acara Rapat Kedelapan:

Menyetujui Pengkuatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya bagi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kesembilan:

Menyetujui:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Joni Swastanto sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Erwin Rijanto Slamet sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Masa jabatan Komisaris Independen yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
 - 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Pradjoto
 - 3) Komisaris : Ibu Rath Nurdianti
 - 4) Komisaris : Bapak Askolani
 - 5) Komisaris : Bapak Susyanto
 - 6) Komisaris Independen : Bapak Erwin Rijanto Slamet
 - 7) Komisaris Independen : Bapak Sigit Widyan
 - 8) Komisaris Independen : Bapak Asmawi Syam
 - 9) Komisaris Independen : Bapak Septian Hario Seto
 - 10) Komisaris Independen : Bapak Iman Sugema
5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.
6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp820.100.820.494,00 atau sebesar Rp44,022623 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	7 April 2021 9 April 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	8 April 2021 12 April 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	9 April 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	30 April 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **9 April 2021**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **30 April 2021** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui penyelesaian efek dan atau bank kustodian dimana bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 31 Maret 2021
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi